



Salinan

P U T U S A

N

Nomor 485/Pdt.G/2011/PA.PAL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, umur 27 tahun, agama Islam, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Mel a w a n

**Tergugat**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Penyuluh Pertanian, tempat kediaman di Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 11 Oktober 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan



Agama Palu pada tanggal 11 Oktober 2011, di bawah Register Perkara Nomor 485/Pdt.G/2011/PA.PAL. telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2009, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, berdasarkan buku Kutipan Akta Nikah Nomor ---/-/-/2009, tertanggal 15 Mei 2009 ;
2. Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas selama kurang lebih 6 bulan. Setelah itu tinggal di rumah orangtua masing-masing. Beberapa minggu setelah itu rujuk lagi dan tinggal di rumah orangtua Penggugat selama kurang lebih 3 bulan. Terakhir, Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2010, sampai sekarang. Selama pernikahan telah hidup sebagaimana suami isteri (ba'daddukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak awal awal pernikahan yang disebabkan karena keluarga Tergugat sering campur tangan dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat juga pernah beberapa kali memukul Penggugat dan tidak mau membela Penggugat jika keluarga Tergugat memaki dan memfitnah Penggugat, bahkan pernah mau mengajukan



permohonan cerai terhadap;

4. Bahwa karena seringnya Penggugat dan Tergugat bertengkar, keluarga Penggugat berusaha merukunkan, namun hanya berjalan bulan saja, setelah itu Penggugat dan Tergugat berpisah lagi yaitu sejak awal 2010, sampai sekarang;
5. Bahwa berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu kiranya berkenan memeriksa, mengadili serta memutus perkara dengan putusan sebagai berikut;

**PRIMAIR;**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat **Sliwaty**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR;**

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya; -

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, Kemudian Majelis Hakim berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak berperkara baik dalam persidangan maupun melalui mediasi dengan mediator M. Kamaruddin Amri, SH agar rukun kembali dan membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, namun tidak berhasil ;



Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua gugatan Penggugat dan tidak keberatan cerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat- alat bukti berupa:

**I. Bukti Tertulis :**

- Foto copy kutipan Akta Nikah Nomor ---/- -/- /2009, tanggal -- Mei yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup (bukti P.1);

**II. Bukti Saksi :**

1. **Saksi 1**, di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat , karena saksi anak kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, menikah tahun 2009;
- Bahwa sesudah menikah kedua belah pihak hidup



rukun membina rumah tangga selama 6 bulan belum dikaruniai seorang anak;

- Bahwa sejak dari tahun 2010, sampai saat ini keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena keluarga Tergugat tidak suka Penggugat dan sering mencampuri urusan rumah tangganya bahkan terkadang memaki-maki dan memfitnah Penggugat sementara Tergugat tidak pernah mau memberikan pembelaan pada Penggugat;
- Bahwa kedua belah pihak saat ini telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun, Tergugat yang meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan mereka namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan ;

2. **Saksi 2**, di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat , karena Penggugat kakak kandung saksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah tahun 2009;
- Bahwa awalnya, Penggugat dan Tergugat setelah menikah telah hidup dengan baik selama 6 bulan;



- Bahwa dari perkawinan tersebut, mereka belum dikaruniai anak;
- Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena orangtua maupun kakak Tergugat tidak senaang pada Penggugat, kemudian Tergugat tidak pernah mau memberikan pembelaan ketika Penggugat dimaki-maki oleh keluarga Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan mereka akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat tidak mengajukan bukti karena tidak lagi menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap akan bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulan karena tidak lagi menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi



putusan ini maka  
segala yang termuat dalam berita acara persidangan  
merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat  
adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk lingkup  
bidang perkawinan dan berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf  
a dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989,  
maka perkara ini reputas Pengadilan Agama dan menjadi  
wewenang Pengadilan Agama Palu ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha  
mendamaikan kedua belah pihak berperkara baik dalam  
persidangan maupun melalui mediasi dengan mediator M.  
Kamaruddin Amri, SH., agar rukun kembali membina rumah  
tangga yang kekal dan bahagia, akan tetapi tidak  
berhasil. Hal ini telah memenuhi ketentuan pasal 82 ayat  
(1) dan (4) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan  
peraturan Mahkamah agung Republik Indonesia nomor 01  
tahun 2008;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak  
berhasil, maka selanjutnya pemeriksaan perkara  
dilaksanakan dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai  
ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun  
1989 dan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975  
dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi dan





maksud gugatannya tanpa ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi- saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., maka harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa kedua belah pihak adalah pasangan suami isteri sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa disamping telah mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yang masing- masing memberikan keterangan sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya keterangan saksi- saksi dari Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri pernah hidup rukun membina rumah tangga dan belum di karunia i anak;
- Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan dalam membina rumah tangga karena mereka sering berselisih dan bertengkar dan sudah pisah tempat tinggal selama 2 tahun, Tergugat yang meninggalkan Penggugat sampai sekarang ini tidak pulang lagi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar an antara





Penggugat dan Tergugat adalah karena orangtua dan saudara-saudaranya Tergugat tidak suka Penggugat dan sering memaki-maki dan memfitnah Penggugat, sementara Tergugat tidak pernah memberikan pembelaan kepada Penggugat;

- Bahwa Penggugat sudah pernah diupayakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil dirukunkan lagi;
- Bahwa Penggugat sudah tidak mau rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan kasus perkara ini serta diakui oleh Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dalil-dalil Penggugat yang dikuatkan alat bukti saksi yang cukup, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran pada akhirnya selama 2 tahun terakhir ini, kedua belah pihak hidup berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa selama hidup berpisah, hubungan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri nyata sudah tidak terjalin lagi baik hubungan lahir maupun bathin meskipun telah diupayakan penasehatan untuk rukun kembali, hal ini menunjukkan bahwa antara suami isteri



tersebut sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilang rasa cinta mencintai, hormat- menghormati sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari kenyataan riil terakhir rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, patut dinyatakan kedua belah pihak dalam menjalani kehidupan rumah tangga mereka sudah tidak terdapat lagi kebahagiaan dan ketentraman lahir bathin, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat lagi terwujud dan tercapai;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga telah terbukti didalamnya tidak terdapat lagi kerukunan dan kebahagiaan sebagai akibat adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim maupun mediasi oleh mediator, ternyata Penggugat tetap tegas dalam prinsipnya untuk bercerai bahkan Tergugat pun tidak mau rukun lagi dengan Penggugat. Hal ini sesungguhnya mengisyaratkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat patut dinyatakan sudah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dan fakta yang terungkap di persidangan, maka telah terbukti adanya perpecahan dalam rumah tangga Penggugat dan



Tergugat yang mengakibatkan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan akan hidup rukun sebagai suami istri, sehingga dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah, maka dipandang tidak perlu lagi dipertimbangkan tentang apa dan bagaimana serta siapa yang salah yang menjadi penyebab pemicu timbulnya perpecahan rumah tangga tersebut, karena menurut pendapat Pengadilan mencari kesalahan salah satu pihak dalam kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, hanya akan dapat menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak mereka pada masa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan oleh isteri, maka apabila dikabulkan gugatannya, talaknya adalah bain sebagaimana ketentuan Pasal 119 angka (2) c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Panitera berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang telah



berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini, harus dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Kompilasi Hukum Islam dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhro Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu ;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Palu pada hari **Senin**, tanggal **12-12-2011**



Masehi, bertepatan dengan tanggal **16 Muharam**  
**1432** Hijriyah, oleh kami **H. Sutarman, S.H** sebagai Ketua  
Majelis, **Drs. Abd. Rahim, T** dan **H. Harsono Ali Ibrahim,**  
**S. Ag, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi  
oleh **Rahidah Said, S.Ag** sebagai  
Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga diucapkan oleh  
Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka  
untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya  
Tergugat ;

**Ketua Majelis**

**Ttd**

**H. Sutarman, S.H**

**Hakim Anggota**

**Hakim Anggota**

**Ttd**

**Ttd**

**Drs. Abd. Rahim, T**

**H. Harsono Ali Ibrahim, S.**

**Ag, MH**

**Panitera Pengganti**

**Ttd**

**Rahidah Said, S. Ag**

Perincian Biaya:

1. Biaya Pencatatan: Rp. 30.000,-
  2. Biaya ATK : Rp. 50.000,-
  3. Biaya Panggilan : Rp. 375.000,-
  4. Redaksi : Salinan sesuai  
aslinya  
Rp. 5.000,- Pengadilan Agama  
Palu  
Panitera,
  5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-
- ttd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp.

Drs. H. Sudirman

466.000,-

(Empat ratus enam puluh enam  
ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)